

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kartu Kredit (Credit Card)

Pengertian kartu kredit tidak ditemukan di dalam KUH Perdata maupun KUHD dan belum ada kata sepakat dari para ahli mengenai kartu kredit, oleh karena itu diambil dari pendapat para ahli hukum. Kartu kredit yang berupa kartu plastik merupakan kartu terobosan yang berhasil diciptakan manusia untuk lebih mengefisienkan kegiatan-kegiatannya terutama dalam hal transaksi pembayaran. Untuk lebih mengetahui tentang kartu kredit ini tentunya perlu diketahui definisi mengenai kartu kredit. Dalam hal ini akan dipaparkan definisi kartu kredit dengan mengutip pendapat para sarjana.

Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita suatu sewaktu-waktu menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau cabang yang mengeluarkan (Imam Prayogo Suryahadibroto, 1990:335), kartu kredit adalah pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk mengambil tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000:263).

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan bank yang meminjamkan sejumlah uang tanpa harus memiliki dana atau tabungan di bank tersebut (Ali Arifin, 2002:9), kartu kredit adalah kartu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu kredit ditentukan jumlah batas kreditnya (M. Djumhana, 2006:404). Kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas pemegang atau penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain (Munir Fuady, 2006:174).

Berdasarkan dari definisi-definisi yang dipaparkan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit antara lain sebagai berikut:

1. Kartu kredit itu merupakan fasilitas kredit;
2. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kartu dengan persyaratan tertentu;
3. Kartu kredit diterbitkan oleh Bank;
4. Kartu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu;
5. Kartu kredit adalah berupa kartu plastik;
6. Dapat digunakan sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat-tempat tertentu.

Dengan memperhatikan definisi daripada kartu kredit menurut beberapa sarjana, maka dapat dilihat adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian kartu kredit. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa kartu kredit itu adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan kepada siapa saja yang memiliki penghasilan sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh pihak bank.

B. Dasar Hukum Kartu Kredit

Pendekatan pemanfaatan kartu kredit tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum (*legal approach*), sehingga diakui dan berlaku dalam hubungan hukum ekonomi. Kartu kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi perdata, sedangkan Perundang-Undangan adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi publik. Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama konsumen sebagai pembeli. Dengan demikian, kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan dan penerbitan dan penggunaan kartu kredit. Dalam Perundang-Undangan juga diatur mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam kontrak yang dibuat (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2006: 277).

Dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan kartu kredit ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian antar pihak sebagai dasar hukum.

Sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut maka asalkan dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku, setiap perjanjian baik itu yang berbentuk lisan maupun tulisan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut. Pada kenyataannya memang ada perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut. Sebab itulah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum bagi berlakunya kartu kredit. Dengan demikian tentunya pasal-pasal tentang perikatan di dalam Buku III KUH Perdata berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.

2. Perundang-Undangan sebagai dasar hukum

Ada beberapa peraturan yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit karena didalam

KUHD dan KUH Perdata tidak diatur secara tegas dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yakni Pasal 6 “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, namun ketentuan itu kurang jelas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 6 Huruf 1 menyebutkan “melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa “Kegiatan anjak piutang merupakan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri”. Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu kredit. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindah bukuan dalam melakukan transaksi pembayaran suatu transaksi.

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 1 ayat (4) yaitu Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh terlebih dahulu *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) maupun dengan secara angsuran

C. Perjanjian Kartu Kredit

Perjanjian kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama kartu kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbitan dan pemegang kartu dapat digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata (*Verbruiklening*). Menurut Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian pinjam pakai habis ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Karakteristik dari perjanjian pinjam pakai habis adalah bahwa begitu pinjaman selesai dilakukan maka barang pinjaman tersebut menjadi milik mutlak pihak-pihak

pinjaman sehingga apabila barang tersebut musnah karena sebab apapun, maka kerugian akan menjadi tanggungan pinjaman sendiri. Karakteristik lainnya adalah pemberi pinjaman tidak dapat meminta barang yang akan dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian.

Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian tiga pihak antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual dan penerbit sebagai pembayar. Perjanjian ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokok. Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit. Dalam Pasal 1513 KUH Perdata ditentukan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditentukan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yaitu membayar dengan kartu kredit, yang saat dan tempat pembayarannya ketika penjual menyerahkan kepada penerbit surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pemegang kartu.

D. Pihak-Pihak di dalam Perjanjian Kartu Kredit

Pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Kartu

Pemegang kartu adalah orang perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang kartu adalah jumlah minimum penghasilan dalam setahun. Pemegang kartu terdiri dari Pemegang Kartu Utama (*Basic Cardholder*) dan Pemegang Kartu Suplemen (*Supplementary Cardholder*) biasanya adalah anggota keluarga yang menjadi tanggungan pemegang kartu utama. Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas tagihan terhadap pemegang kartu suplemen, pemegang kartu wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerbit dalam melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit juga ada jenis-jenisnya. Ada 2 (dua) jenis kartu kredit, yaitu *Visa Card* dan *Master Card*. Persyaratan yang telah ditetapkan untuk pemegang *Master Card* lebih tinggi dan ketat, penghasilan tahunan minimum yang disyaratkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan persyaratan pemegang *Visa Card*, memiliki kelayakan kredit (*credit worthiness*) yang tinggi, memiliki batas kredit (*credit limit*) jauh lebih tinggi daripada *Visa Card* kartu kredit biasa.

2. Penerbit Kartu Kredit

Penerbit kartu kredit adalah Bank sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apabila penerbit itu Bank Umum, maka dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Penjual

Penjual adalah pengusaha dagang (*Merchant*) yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, pom bensin, hotel, travel, perusahaan pengangkutan. Penjual adalah pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditunjukkan kepadanya.

4. Perantara

Perantara adalah pihak pengelola penggunaan kartu kredit dalam penagihan antara penjual dan penerbit dan pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Perantara penagihan antara penjual dan penerbit disebut *Acquirer*, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual. Hasil penagihan tersebut dibayarkan kepada penjual dengan memperoleh komisi. Perantara pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit adalah pihak yang melakukan pembayaran kepada penerbit atas permintaan pemegang kartu. Perantara pembayaran ini biasanya adalah bank, yang mengirimkan uang pembayaran kepada penerbit. Atas dasar pelayanan tersebut, bank perantara memperoleh komisi (*fee*) dari pemegang kartu.

E. Manfaat Kartu Kredit

Keuntungan-keuntungan yang di dapat dari penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut:

1. Bagi *Cardholder*

- a. Kemudahan dalam memperoleh uang tunai pada setiap saat melalui fasilitas ATM (*Automated Teller Machine*) di berbagai tempat strategis.
- b. Meningkatkan prestise karena dapat memberi kesan bonafiditas.
- c. Di samping itu, menurut Dahlan Siamat, (2001:415) keuntungan lain dari penggunaan kartu kredit adalah
 - 1) lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar;
 - 2) leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia (misalnya *visa* dan *master card*);
 - 3) sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tegihan dapat diangsur (*credit card*) atau beberapa waktu (*charge card*);
 - 4) program *merchandising*, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga;
 - 5) bantuan-bantuan perjalanan terutama ke luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum;
 - 6) *purchase protection plan*, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis.

2. Bagi *Issuer*

- a. Memperoleh uang pangkal.
- b. Memperoleh iuran tahunan anggota.
- c. *Discount* dari *Merchant*
- d. Pendapatan bunga.
- e. Biaya administrasi atas penarikan uang tunai di ATM.
- f. Pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran (*late charge*).
- g. *Interchange fee*, yaitu *fee* yang diterima oleh *Acquirer (servicing agent)*.
Acquirer (servicing agent) adalah pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak *Issuer* dan *Merchant* dalam hal kartu kredit dilakukan dengan cara *franchise*.

3. Bagi *Merchant*

- a. Keamanan lebih terjamin, karena *Merchant* tidak menerima/menyimpan uang tunai dari hasil penjualan.
- b. Pembayaran atas hasil penjualan dijamin penerbit sepanjang *Merchant* memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh *Issuer*.
- c. Dapat meningkatkan *turnover* atau omzet penjualan.
- d. Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan.
- e. Mencegah larinya nasabah ke pesaing lainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu kredit (Sunaryo, 2008:122).

F. Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit

Penerbitan kartu kredit didasarkan pada adanya perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat antar dua pihak menimbulkan perikatan. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1992:12).

Berdasarkan dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang yang disebut perikatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Perikatan yang terjadi antara penerbit dan pemegang kartu kredit tergolong perikatan yang lahir karena persetujuan, dimana isi dari persetujuan tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini merupakan landasan dari adanya asas kebebasan berkontrak.

Apabila dikaji lebih lanjut, ternyata di dalam KUH Perdata, maupun di dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang kartu kredit. Meskipun demikian berdasar Pasal 1319 KUH Perdata maka semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II Buku III KUH Perdata.

Setiap perjanjian agar dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

(R.Subekti dan R. Tjitrosudibio 2005:339).

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian dan syarat-syarat perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti Undang-Undang. Demikian halnya dengan perjanjian penerbitan kartu kredit.

Penggunaan kartu kredit dapat dilakukan oleh *Cardholder* apabila telah menyetujui kontrak baku yang telah ditetapkan oleh *Issuer*. Penyerahan kartu kredit itu sendiri bersifat riil. Pada saat dilakukan penyerahan kartu kredit dari bank barulah berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta perjanjian keanggotaan kartu kredit.

Penggunaan kartu kredit pada hakekatnya dapat dianggap sebagai pemberian fasilitas kredit dari bank kepada *Cardholder* (pemegang), karena *credit card* mempunyai sifat seperti halnya kredit. dengan kartu kredit seperti ini, pembayaran yang dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya jika ingin membayar lunas sekaligus (Munir Fuady, 2006:178).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit merupakan pemberian fasilitas-fasilitas kredit. Dalam perjanjian pembukaan kartu kredit, oleh penerbit (*Issuer*) mempunyai kedudukan sebagai kreditur dan *Cardholder* selaku pemegang berkedudukan sebagai debitur.

G. Syarat dan Prosedur Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit

Calon pemegang kartu kredit untuk memperoleh kartu kredit harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu. Secara umum, persyaratan tersebut adalah:

- a. fotokopi identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. surat keterangan penghasilan atau slip gaji;
- c. memenuhi ketentuan minimum penghasilan per tahunnya. Masing-masing penerbit mempunyai standar minimum penghasilan tahunan yang berbeda;
- d. membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit.

Adapun prosedur penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut.

- a. calon pemegang kartu kredit mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penerbit.
- b. penerbit melakukan survei ke alamat calon pemegang kartu kredit untuk mengecek kebenaran data, serta kredibilitas dan kapasitas calon pemegang kartu kredit.
- c. jika hasil penelitian dianggap layak, penerbit menyetujui menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit.

Setelah kartu kredit diterima, pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu kredit tersebut untuk melakukan transaksi dengan semua *Merchant* yang menerima merek kartu yang dimilikinya. Secara rinci mekanisme transaksi dengan menggunakan kartu kredit adalah sebagai berikut.

- a. pemegang kartu kredit melakukan transaksi jual beli dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani bukti transaksinya.
- b. *Merchant* melakukan penagihan ke penerbit (bank/perusahaan pembiayaan) berdasarkan bukti transaksi dengan pemegang kartu kredit.
- c. penerbit membayar kepada *Merchant* sesuai dengan kesepakatan, misalnya *discount* (komisi) untuk penerbit sebesar 3%-5%, jangka waktu penagihan 3-10 hari dari tanggal transaksi dilakukan.
- d. penerbit menagih ke pemegang kartu kredit berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu tertentu.
- e. pemegang kartu kredit membayar sejumlah nominal tertentu sampai batas waktu yang ditentukan, jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka dikenakan bunga atau denda (Sunaryo, 2008:130).

Syarat dan prosedur di atas harus dilakukan oleh calon *Cardholder* karena hal tersebut merupakan awal dari sebelum diterbitkannya kartu kredit dimana pihak *Issuer* (bank) akan melakukan pengecekan atas kebenaran data yang telah dipersyaratkan dan apakah prosedurnya telah dipenuhi oleh calon *Cardholder*. Hal ini dilakukan agar mengetahui apakah calon *Cardholder* tersebut memang layak mendapatkan kartu kredit.

H. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Penggunaan Kartu Kredit

Hubungan hukum dalam kegiatan usaha kartu kredit terjadi berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sehingga para pihak terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban para pihak dalam kartu kredit adalah sebagai berikut.

1. Penerbit (*Issuer*)

Berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit (bank) dan pemegang kartu (*Cardholder*) maka yang menjadi hak-hak dari penerbit adalah

- a. memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, bunga dan denda dari pemegang kartu;
- b. memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari pemegang kartu;
- c. memperoleh *discount* (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

Sedangkan yang menjadi kewajiban penerbit adalah

- a. memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu;
- b. membayar lunas harga barang/jasa atas bukti transaksi yang disodorkan oleh penjual;
- c. memberitahukan segala sesuatu yang menyangkut tentang hak, kewajiban, dan kemudahan-kemudahan kepada pemegang kartu;
- d. memberitahukan setiap tagihan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap satu bulan sekali kepada pemegang kartu.

2. Pemegang kartu (*Cardholder*)

Berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit, pemegang kartu berhak:

- a. menggunakan kartu kredit untuk membeli barang/jasa dengan atau tanpa batas maksimum;
- b. menarik uang tunai melalui ATM tertentu dengan nomor kode pada bank penerbit atau bank lain sampai batas tertentu;
- c. memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang perkembangan kreditnya dan kemudahan-kemudahan lain dari penerbit.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pemegang kartu adalah

- a. membayar uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, bunga, dan denda kepada penerbit;
- b. mematuhi batas maksimum pembayaran dengan menggunakan kartu kredit;
- c. menandatangani bukti transaksi yang disodorkan oleh penjual;
- d. membayar kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan penerbit.

3. penjual (*Merchant*)

Berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, yang menjadi hak-hak dari penjual adalah

- a. meminta kepada pemegang kartu untuk menandatangani bukti transaksi;
- b. memperoleh pelunasan harga pembelian barang/jasa yang dibeli oleh pemegang kartu;
- c. menolak penjualan barang/jasa jika tidak ada otoritas dari penerbit.

Adapun yang menjadi kewajiban dari penjual adalah

- a. memperbolehkan pemegang kartu membeli barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit;
- b. memeriksa keabsahan dan penggunaan kartu kredit yang disodorkan oleh pemegang kartu
- c. menyodorkan bukti transaksi untuk ditandatangani oleh pemegang kartu;
- d. memberitahukan biaya tambahan (jika ada) untuk pembelian jenis produk tertentu kepada pemegang kartu;
- e. membayar komisi kepada penerbit atau perantara (jika memakai perantara) ketika melakukan penagihan.

4. Perantara (*Acquirer*)

Perantara adalah pihak yang mengelola penggunaan kartu kredit, khususnya dalam penagihan dan pembayaran atas transaksi barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dalam kegiatan tersebut, bisa bank/perusahaan pembiayaan di samping berkedudukan sebagai penerbit, sekaligus berfungsi sebagai perantara. Dengan demikian, kewajiban perantara adalah melaksanakan penagihan dan pembayaran untuk kepentingan penjual atau pemegang kartu, karena tidak semua bank memiliki cabang di setiap daerah, sehingga peranan *Acquirer* terkadang dibutuhkan. Atas jasa yang diberikan tersebut, perantara berhak untuk memperoleh pembayaran sejumlah *fee* tertentu (Sunaryo, 2008:131).

Dalam setiap perjanjian yang dibuat antara *Issuer* dengan pemegang, biasanya dicantumkan hal-hal sebagai berikut

- a. Kartu kredit itu tetap menjadi milik *Issuer*;
- b. *Issuer* setiap saat dapat mencabut pemakaian kartu kredit itu dari pemegangnya;
- c. *Issuer* tidak bertanggungjawab atas kemungkinan penolakan dari salah satu *Merchant* yang terikat dengan bank atas pemakaian *credit card* itu sebagai alat pembayaran, jika kesalahan yang mengakibatkan penolakan tersebut dibuat oleh pemegang (*Cardholder*) sendiri. Misalnya batas waktu atau periode berlakunya kartu kredit (*credit card*) sudah kadaluarsa, dan pemegang tidak segera memberitahukan kepada pihak bank, atau tanda tangan pemegang yang tertera di kartu tidak sama dengan yang tertera pada slip transaksi;
- d. Ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban atas akibat keuangan dari penyalahgunaan *credit card* akibat hilang atau dicuri, dalam hal ini jika penyalahgunaan terjadi sebelum pemegang melaporkan kehilangan atau pencurian kartu kredit terhadap *Issuer*, maka resiko keuangan pemegang dibatasi sampai jumlah tertentu. Akan tetapi jika penyalahgunaan terjadi setelah pemegang melapor, maka ia tidak lagi menanggung resiko (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1992:5).

I. Hubungan Hukum

Peristiwa tersebut di atas menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan adalah pertalian, ada ikatan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tth:363). Sedangkan hukum adalah peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah; Undang-Undang; peraturan; patokan, kaidah, ketentuan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tth:365). Hubungan hukum adalah hubungan yang di atur oleh hukum dan

mempunyai akibat hukum (J.C.T. Simorangkir dkk, 2006:65). Hubungan hukum yaitu ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:358). Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban (Dudu Duswara Machmudin, 2000:49).

Hubungan hukum adalah suatu peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban, dimana masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sesuai dengan kesepakatannya masing-masing. Salah satu pihak berhak menerima atas sesuatu dan pihak lain wajib melakukan sesuatu dan begitu juga sebaliknya. Hubungan hukum ini menimbulkan suatu akibat hukum apabila tidak dilaksanakan dapat berupa *wanprestasi* maupun pembatalan perjanjian.

J. Kerangka Pikir

Usaha dalam kegiatan kartu kredit diawali dengan adanya perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dengan penerbit. Perjanjian penerbitan kartu kredit ini sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya timbul perjanjian penggunaan kartu kredit yaitu persetujuan yang melibatkan tiga pihak yaitu bank sebagai penerbit dan pembayar, pemegang kartu kredit sebagai pembeli dan perusahaan dagang sebagai penjual. Perjanjian penggunaan kartu kredit ini merupakan perjanjian pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Hubungan hukum antar pihak tersebut merupakan bentuk segitiga yaitu hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang, antara pemegang dengan perusahaan dagang, dan antara penerbit dan perusahaan dagang.

Sehingga timbul hak dan kewajiban pihak-pihak tersebut. Berdasarkan dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak maka harus direalisasikan dalam penggunaanya, seperti apa yang telah disepakati sesuai dengan perjanjiannya masing-masing. Untuk mempermudahnya akan dijelaskan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Skema